



PUTUSAN

Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK: 7504011907520001, tempat tanggal lahir, Tahele, 19 Juli 1952, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon, tempat tanggal lahir, Telaga, 14 April 1960, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di rumah Termohon di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARANYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, register Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Msa mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :0019/008/II/2017 tanggal 13 Februari 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah Termohon di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato sampai pisah;
3. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon, status Pemohon adalah Duda mati, yang memiliki lima orang anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak anak;
5. Bahwa sejak awal pernikahan bulan Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Termohon memarahi Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja Pemohon, walaupun Pemohon telah menjelaskan alasan terlambat Pemohon, Termohon tidak mempercayainya;
 - b. Termohon memarahi Pemohon ketika Pemohon mengunjungi anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berulang kali terjadi, puncaknya pada bulan Mei 2018, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah Pemohon di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;

Hal. 2 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya mediasi dengan bantuan mediator Himawan Tatura Wijaya, S.HI, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Juli 2021, bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah tanggal 13 Februari 2017;
2. Bahwa benar tinggal di rumah Pemohon di Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, kemudian pindah dan tinggal di rumah Termohon di alamat yang sama dengan rumah Pemohon ;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, namun sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon memiliki 5 orang anak, begitu juga dengan Termohon telah memiliki 8 orang anak ;
4. Bahwa benar sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa tidak benar bertengkar;
 - a. Tidak benar Termohon marah kepada Pemohon ;
 - b. Tidak benar Termohon melarang Pemohon mengunjungi anak-anaknya Pemohon, justru Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan sakit;
6. Bahwa benar, Termohon di tinggalkan dalam keadaan sakit, bukan karena Termohon marah-marah, bahkan Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;

Hal. 3 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
8. Bahwa apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Termohon meminta mut'ah kepada Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik konvensi secara lisan yang pada pokoknya;

1. Bahwa pada poin 5a. Tidak benar, apabila Termohon marah sering pergi dari rumah meskipun sudah malam;
2. Bahwa pada poin 5b. Tidak benar Termohon tetap marah-marrah, dan benar Termohon sakit pada saat Pemohon pergi dari rumah Termohon ;
3. Bahwa Pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan Termohon, dengan alasan sudah lama berpisah dan terakhir masih memberikan uang sejumlah Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas replik konvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi secara lisan tetap pada jawabannya semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0019/008/II/2017, tanggal 13 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode **P**;

Bahwa selain bukti **P** tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. **Ramnun Daud bin Rudin Daud**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah pembantu pencatat nikah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon, dan tidak dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon sakit, dan saksi sering melihat Pemohon pulang ke rumahnya sendiri atau pulang ke rumah anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja saksi mengetahui sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama kurang lebih tiga tahun ;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang petani, dan kebun milik sendiri, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

2. **Andi Salim bin Salim**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Bumi Bahari, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah menantu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon, dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun Pemohon sering datang pulang ke rumahnya saksi dan mengatakan baru saja Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya saja yang saksi ketahui sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat selama kurang lebih tiga tahun ;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah seorang petani, dan kebun milik sendiri, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil Jawaban/bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi meskipun telah diberikan kesempatan, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon ;

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tahapan kesimpulan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil permohonan dan repliknya;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada jawaban dan dupliknya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa hal-ihwal yang telah diuraikan dalam duduk perkara konvensi merupakan bagian tak terpisahkan dengan duduk perkara rekonsensi;

Bahwa pada persidangan dengan agenda jawaban dalam konvensi, Penggugat (semula Termohon konvensi) dalam jawaban konvensinya juga memuat gugatan balik (rekonsensi) terhadap Pemohon (semula Pemohon konvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang diajukan dalam jawaban konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa dalam konvensi Penggugat meminta mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon rekonsensi telah mengajukan jawaban secara lisan tidak setuju dan tidak bersedia memberikan mut'ah sebagaimana yang di tuntutan Penggugat rekonsensi;

Bahwa atas jawaban Pemohon rekonsensi di atas Penggugat rekonsensi dalam repliknya mengatakan tetap pada tuntutan;

Bahwa selanjutnya Pemohon rekonsensi mengajukan duplik rekonsensi pada pokoknya tetap pada jawaban rekonsensi sebelumnya;

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil gugatan rekonsensinya tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Pemohon rekonsensi menunjuk kepada saksi-saksi sebagaimana telah memberikan keterangan pada tahapan konvensi dan Pemohon telah menerimanya sedangkan Penggugat tidak menanggapi;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat rekonsensi menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Pemohon rekonsensi mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya;

Hal. 6 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi ringkasnya uraian pertimbangan dalam duduk perkara ini, maka ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Marisa berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Pohuwato, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Marisa, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator Himawan Tatura Wijaya, S.HI akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 28 Juli 2021, bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata Termohon mengakui sebagian dalil permohonan Pemohon, namun membantah sebagiannya, tetapi Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui Termohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2017, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama, namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa benar, Termohon di tinggalkan dalam keadaan sakit, bukan karena Termohon marah-marah, bahkan Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang diakui Termohon tersebut di atas Termohon juga membantah sebagiannya itu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon marah kepada Pemohon ;
2. Bahwa tidak benar Termohon melarang Pemohon mengunjungi anak-anaknya Pemohon, justru Pemohon meninggalkan Termohon dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya apakah penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena disebabkan Termohon memarahi Pemohon ketika Pemohon terlambat pulang dari tempat kerja Pemohon, walaupun Pemohon telah menjelaskan

Hal. 8 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan terlambat Pemohon, Termohon tidak mempercayainya dan Termohon memarahi Pemohon ketika Pemohon mengunjungi anak-anak Pemohon dari pernikahan sebelumnya, tanpa alasan yang jelas, dan ataukah Pemohon yang sudah tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon lagi, sehingga keadaan rumah tangganya sukar untuk dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti **P** tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan Pemohon keduanya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sehingga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. (Vide Pasal 175 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1911 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan kedua saksi hanya mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih tiga tahun ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon dan Termohon jarang berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban/bantahannya Termohon tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi, meskipun telah diberikan kesempatan, namun kesempatan tersebut tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Februari 2017 dan dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tidak rukun;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kurang lebih tiga tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah jarang berkomunikasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri bahkan telah pisah tempat tinggal dan Pengadilan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan secara terus menerus;

Hal. 10 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan telah terjadi pisah tempat tinggal;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu apakah perselisihan dan antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah berlangsung terus menerus, sehingga sulit dirukunkan kembali?;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan secara terus menerus meskipun kedua saksi tidak melihat pertengkaran, hanya saja kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan jarang berkomunikasi lagi. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat hal tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terjadi kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan sudah tidak harmonis dan bahagia lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT didalam Al Qur'an Surat Arrum ayat 21 yang diisyaratkan pada

Hal. 11 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud;

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami isteri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, dan yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami isteri seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah di hadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi Pemohon dan Termohon dan mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi

Hal. 12 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan secara terus menerus, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan apa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, pernah rukun yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya suami berhak rujuk selama istri dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-ihwal pertimbangan hukum dalam konvensi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan hukum dalam perkara rekonvensi ini. Tegasnya bahwa pada bagian pertimbangan hukum gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim hanya menkonstatir dan mengkualifisir fakta dan dasar hukum yang belum dikonstatir dan dikualifisir dalam pertimbangan konvensi tersebut di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi ini berteepatan dengan pengajuan jawaban dalam konvensi, dengan demikian, gugatan rekonvensi tersebut telah diajukan pada waktu yang bersesuaian dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg jo. Pasal 245 Rv;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan tentang nominal/ jumlah nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat rekonvensi sebagai suami, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 13 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Thalaq ayat (7), dan diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apayang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Demikian pula norma hukum yang terkandung dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam maka kewajiban seseorang untuk memberi nafkah harus didasarkan atas kemampuannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah yang diajukan Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan tidak sanggup dan tidak bersedia untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan mut'ah tersebut tidak di sanggupi Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara layak dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pekerjaan Tergugat yaitu sebagai seorang petani, dan dari keterangan saksi Tergugat bahwa Tergugat memiliki kebun sendiri, meskipun kedua saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat, namun oleh karena Tergugat memiliki dan mengelola sendiri kebun miliknya, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat mampu dan layak untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah yang dituntut Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan kepatutan dan kelayakan, maka Majelis Hakim berpendapat atas tuntutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran mut'ah sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dan ikrar talak dapat dilaksanakan bila isteri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menetapkan biaya pada point 2 di atas harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 15 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 910.000,- (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh Himawan Tatura Wijaya, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Nurhayati Mohamad, S.Ag. dan Mohamad Salman Podungge, S.HI.,M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari juga, dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Drs. Agussalim, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Pemohon rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Himawan Tatura Wijaya, S.HI,

Hakim Anggota II

Mohamad Salman Podungge, S.HI.,M.Sos

Panitera Pengganti

Drs. Agussalim

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------|-----------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. Proses | Rp | 60.000,- |
| 3. Panggilan | Rp | 780.000,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp | 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp | 10.000,- |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,- |
| Jumlah | Rp | 910.000,- |

(sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal. Put.No. 207/Pdt.G/2021/PA.Msa